



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 153 TAHUN 2016

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN/GEDUNG
BAGIAN ATAP KANTOR KECAMATAN BAMBANGLIPURO

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa terdapat Barang Milik Daerah Berupa Bangunan/Gedung, Bagian Atap Kantor Kecamatan Bambanglipuro dalam kondisi rusak, maka perlu dihapus dari daftar Inventaris Barang Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan/Gedung, Bagian Atap Kantor Kecamatan Bambanglipuro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri D Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Nomor 55);
8. Keputusan Bupati Bantul Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Panitia Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016;

Memperhatikan : Berita Acara Pemeriksaan Bangunan/Gedung Kantor Kecamatan Bambanglipuro yang diusulkan untuk dihapus Nomor 01/Pan.Peng.Ged/2016, tanggal 7 April 2016

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN/GEDUNG, BAGIAN ATAP KANTOR KECAMATAN BAMBANGLIPURO.

KESATU : Menghapus dari daftar Inventaris Barang Milik Daerah Berupa Bangunan/Gedung, Bagian Atap Kantor Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini dengan data Bangunan/Gedung Bagian Atap sebagai berikut :

- a. Bongkaran Bangunan/Gedung yang masih dimanfaatkan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sudah dipindahtangankan dengan cara dihibahkan Kepada Penerima Hibah Takmir Mushola Baiturrohman Plumutan RT 01 Mulyodadi, Bambanglipuro;
- b. Bongkaran Bangunan/Gedung yang tidak dimanfaatkan senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dilakukan pemusnahan dengan cara dibakar dan ditimbun untuk urug.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 11 Mei 2016

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth;

1. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
5. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul;
6. Camat Bambanglipuro Kabupaten Bantul;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H

NIP. 19691231 199603 10 17